

Nomor : ~~0078~~ /PM.00.01/K.SN/07/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penerusan Surat Edaran

29 Juli 2022

Yth.

**Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota
se Provinsi Sulawesi Selatan**

di -

Tempat

1. Dasar
 - a. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019.
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. 6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - g. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - h. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - i. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai petunjuk dan/ atau pedoman bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bawaslu Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan laporan secara periodik hasil pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Alamat Surat Elektronik: bawaslusulsel.pengawasan.co.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.